

AIR TANAH - PENGELOLAAN

PERDAPROV. NTT NO.11, LD 2018/NO.011. TLD NO. 0099

2018

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

Abstrak : - Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk kesejahteraan manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan air tanah. Ketersediaan air tanah pada prinsipnya terbatas sehingga pengelolaannya perlu diatur dan ditata oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1955, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 11 Tahun 1974, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2008, PP No. 121 Tahun 2015, PP No. 122 Tahun 2015 dan PERMENDAGRI. No. 80 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Air Tanah dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Pengaturan dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan, ketersediaan, keberlanjutan dan kemanfaatan dengan mengingat sifat alami dan karakteristik air tanah dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan air yang seimbang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian pengelolaan air tanah. Diatur tentang Perencanaan, Pendayagunaan dan Konservasi, Sanksi administratif, Penerbitan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, Izin Pengusahaan, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah dan Izin Juru Bor, Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Kerja Sama, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Pendanaan .

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 Agustus 2018
- Izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.
- Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 16 hlm